



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN BAHASA BANUA DAN
KEBUDAYAAN BARRAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa bahasa Banua dan kebudayaan Barrau merupakan bagian dari kebudayaan nasional yang harus diakui, dihormati, dilindungi, dilestarikan dan dikembangkan dalam kehidupan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perkembangan arus globalisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan berkurangnya kepedulian dan minat generasi muda terhadap keberadaan bahasa Banua kebudayaan Barrau yang merupakan unsur nilai dan tata cara kehidupan yang diyakini secara turun-temurun sebagai warisan leluhur yang patut untuk dilestarikan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, pedoman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pelestarian bahasa Banua dan kebudayaan Barrau diperlukan suatu landasan hukum dalam pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Bahasa Banua dan Kebudayaan Barrau.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PELESTARIAN BAHASA BANUA DAN KEBUDAYAAN
BARRAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Bahasa Banua adalah bahasa yang digunakan secara turun temurun oleh masyarakat di daerah Kabupaten Berau sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat dari suku yang berada di wilayah Kabupaten Berau.
5. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan atau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya.
6. Kebudayaan Barrau adalah kebudayaan asli Daerah yang merupakan perpaduan dari tiga unsur suku asli yaitu banua, bajau dan dayak yang tinggal dan menetap disepanjang wilayah Daerah.
7. Perlindungan dan Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaandalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
8. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha pariwisata.
9. Cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan benda, bangunan, struktur, dan kawasan cagar budaya baik didarat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan pendidikan, agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan dengan kriteria berusia atau mewakili gaya paling singkat 50 (lima puluh) tahun atau lebih.

Pasal 2

Perlindungan dan Pelestarian Bahasa Banua dan Kebudayaan Barrau bertujuan untuk:

- a. melestarikan adat istiadat dan budaya asli di Daerah;
- b. meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap Kebudayaan Barrau;
- c. meningkatkan minat generasi muda terhadap kebudayaan Barrau;
- d. menumbuhkan semangat cinta tanah air; dan
- e. menetapkan ciri khas dan karakteristik Daerah.

Pasal 3

Perlindungan dan Pelestarian Bahasa Banua dan Kebudayaan Barrau dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. toleransi
- b. bhineka tunggal ika;
- c. kearifan lokal;
- d. partisipatif;
- e. manfaat;
- f. keberlanjutan; dan
- g. gotong royong.

BAB II

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN BAHASA BANUA DAN
KEBUDAYAAN BARRAU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan terhadap Perlindungan dan Pelestarian Bahasa Banua dan Kebudayaan Barrau.
- (2) Perlindungan dan Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada unsur yang meliputi:
 - a. bahasa;
 - b. kesenian;
 - c. cagar budaya dan purbakala;
 - d. permuseuman;
 - e. upacara adat;
 - f. pakaian adat;
 - g. ornamen / arsitektur;
 - h. kuliner; dan
 - i. kerajinan.

Bagian Kedua
Bahasa

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Bahasa Banua sebagai bahasa Daerah.

- (2) Bahasa Banua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahasa pengantar dalam percakapan sehari-hari.
- (3) Selain sebagai bahasa pengantar dalam percakapan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bahasa Banua juga digunakan di lingkungan pemerintahan dan pendidikan.

Pasal 6

Penggunaan Bahasa Banua di lingkungan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan pada hari tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Penggunaan Bahasa Banua di lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagai materi muatan lokal.
- (2) Penggunaan Bahasa Banua sebagai materi muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keterampilan berbahasa yang meliputi aspek:
 - a. menulis;
 - b. membaca;
 - c. berbicara; dan
 - d. mendengar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Banua sebagai materi muatan lokal pada kurikulum pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kesenian

Pasal 8

- (1) Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. seni tari;
 - b. seni musik dan lagu;
 - c. seni ukir; dan
 - d. seni bela diri.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi upaya pelestarian kesenian melalui kegiatan:
 - a. pagelaran seni;
 - b. lomba kesenian; dan
 - c. festival budaya.
- (3) Selain upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menetapkan kesenian sebagai mata pelajaran muatan lokal dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kesenian sebagai mata pelajaran muatan lokal dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis tarian, musik, lagu, ukiran dan bela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha di sektor pariwisata dalam rangka melestarikan kesenian daerah.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyambutan tamu di bandar udara dengan menampilkan tarian daerah; dan
 - b. pemutaran musik dan lagu daerah di bandar udara, hotel, restoran dan di dalam alat angkutan biro wisata.
- (3) Ketentuan mengenai penyuguhan tarian daerah, pemutaran musik dan lagu daerah di perhotelan, restoran, bandar udara dan/atau biro wisata ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Situs Purbakala

Pasal 10

- (1) Perlindungan dan pelestarian cagar budaya dan purbakala dilakukan melalui:
 - a. pendataan dan pendokumentasian;
 - b. penyelamatan terhadap cagar budaya dan purbakala yang masih terpendam di dalam tanah;
 - c. pemeliharaan dan perawatan; dan
 - d. pemanfaatan cagar budaya dan purbakala untuk kepentingan pendidikan, penelitian ilmiah dan pariwisata.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi terhadap penemuan situs purbakala dengan melibatkan masyarakat, ahli, dan pihak yang berkepentingan.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar teknis arkeologi secara luas, sistematis dan terarah.

Bagian Kelima
Permuseuman

Pasal 11

Perlindungan dan Pelestarian permuseuman dilakukan melalui:

- a. pengumpulan dan pengkajian;
- b. pendataan dan pendokumentasian;
- c. pemeliharaan dan perawatan; dan
- d. pemanfaatan benda bernilai sejarah dan budaya untuk kepentingan pendidikan, penelitian ilmiah dan pariwisata.

Pasal 12

- (1) Hasil penemuan dan peninggalan Kebudayaan Barrau dan benda yang diduga Cagar budaya berupa benda bergerak, disimpan di museum setelah memenuhi prinsip dan persyaratan sebagai koleksi museum, sedangkan untuk benda tidak bergerak dapat hanya berupa data dan dokumentasi.
- (2) Hasil penemuan dan peninggalan Kebudayaan Barrau dan atau benda yang diduga benda Cagar budaya yang akan disimpan sebagai koleksi museum berupa benda bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki oleh masyarakat dapat diberikan penggantian atau kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat yang menemukan, memiliki dan/atau menyimpan benda cagar budaya atau yang diduga cagar budaya harus mendaftarkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Instansi teknis terkait.

- (4) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendata dan mendokumentasikan asal-usul penemuan dan/atau kepemilikan benda peninggalan Kebudayaan Barrau.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran penemuan dan kepemilikan benda cagar budaya atau yang diduga cagar budaya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Selain diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, penyelenggaraan permuseuman dapat dilakukan oleh perorangan dan badan hukum.
- (2) Penyelenggaraan permuseuman oleh perorangan dan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat izin Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan permuseuman diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Upacara Adat

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jenis upacara adat yang bersumber dari tradisi masyarakat.
- (2) Upacara adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyambutan tamu;
 - b. pernikahan;
 - c. kelahiran;
 - d. kematian
 - e. pengobatan tradisional;
 - f. panen;
 - g. manguati banua;
 - h. bakudung batiung;
 - i. peringatan naik tahta dan ritual adat istiadat Kesultanan;
 - j. pesta adat; dan
 - k. acara puncak rasul.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan upacara adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka meningkatkan pariwisata Daerah.

Bagian Ketujuh Pakaian Adat

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bersama dengan tokoh masyarakat adat menetapkan jenis pakaian adat dan kelengkapannya.
- (2) Pakaian adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada:
 - a. peringatan hari jadi Daerah;
 - b. upacara adat; dan
 - c. festival budaya.

Pasal 16

- (1) Selain penggunaan pakaian adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah Daerah menetapkan penggunaan seragam dengan motif khas Kebudayaan Barrau setiap 1 (satu) minggu sekali pada hari kerja bagi aparatur sipil negara di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis motif dan hari penggunaan seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan
Ornamen

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan penggunaan ornamen khas Kebudayaan Barrau pada bangunan atau gedung milik Pemerintah Daerah.
- (2) Selain pada bangunan atau gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ornamen khas Kebudayaan Barrau digunakan pada gapura dan/atau pembatas wilayah antar kelurahan atau kecamatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, penggunaan dan penempatan ornamen khas Kebudayaan Barrau diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Kuliner

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kuliner asli Daerah melalui:
 - a. penyajian makanan khas Kebudayaan Barrau dalam acara resmi pemerintahan dan peringatan hari jadi Daerah;
 - b. memperkenalkan makanan khas Kebudayaan Barrau melalui festival kuliner; dan
 - c. mewajibkan Pelaku Usaha perhotelan untuk menghidangkan makanan khas Kebudayaan Barrau pada minggu kedua setiap bulan dan pada peringatan hari jadi Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai jenis kuliner Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Kerajinan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan serta memfasilitasi pelestarian dan pengembangan usaha kerajinan Kebudayaan Barrau sebagai cinderamata khas Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pendataan;
 - b. pembinaan;
 - c. bantuan modal usaha; dan
 - d. promosi.
- (3) Dalam rangka mendukung pelestarian dan pengembangan usaha kerajinan Kebudayaan Barrau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha

di sektor pariwisata menyediakan cinderamata untuk dibeli oleh tamu/pengunjung.

BAB III KAMPUNG BUDAYA

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan pembentukan kampung budaya.
- (2) Penetapan kampung budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. adat dan tradisi;
 - b. kesenian;
 - c. kerajinan; dan
 - d. arsitektur serta tata ruang yang masih ditampilkan secara nyata oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan kampung budaya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Pasal 21

- (1) Masyarakat berperan serta dalam melestarikan dan mengembangkan Bahasa Banua dan Kebudayaan Barrau.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menggunakan Bahasa Banua secara aktif dalam komunikasi sehari-hari di lingkungan;
 - b. menumbuhkan minat generasi muda terhadap Kebudayaan Banua dalam lingkup keluarga;
 - c. berpartisipasi/bergabung dalam kelompok/komunitas seni dan budaya;
 - d. mendirikan kelompok/komunitas seni dan budaya secara mandiri; dan/atau
 - e. berpartisipasi dalam pagelaran seni dan budaya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ataupun oleh swadaya masyarakat.

Pasal 22

- (1) Pelaku Usaha berperan serta dalam melestarikan dan memperkenalkan Bahasa Banua dan Kebudayaan Barrau.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyambutan tamu melalui ucapan selamat datang dalam Bahasa Banua;
 - b. penyuguhan tarian khas Kebudayaan Barrau untuk menyambut tamu;
 - c. penyuguhan hidangan khas Kebudayaan Barrau;
 - d. penyediaan ruangan khusus untuk penjualan cinderamata;
 - e. pemutaran lagu dan musik khas Kebudayaan Barrau; dan/atau
 - f. penggunaan ukiran dan/atau ornamen khas Kebudayaan Barrau pada dinding atau bangunan gedung; dan/atau

- g. penggunaan seragam dengan motif khas Kebudayaan Barrau bagi karyawan/pegawai.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Perlindungan dan Pelestarian Bahasa Banua dan Kebudayaan Barrau.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - c. pemberian bantuan dana;
 - d. sosialisasi dan penyebaran informasi;
 - e. promosi; dan
 - f. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pelestarian bahasa dan budaya.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan aktif dalam melestarikan Bahasa Banua dan Kebudayaan Barrau.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jenis, bentuk dan tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pelestarian Bahasa Banua dan Kebudayaan Barrau dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Kampung Budaya yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya sebagai Kampung Budaya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 4 Juni 2018



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 4 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,



JONIE MARHANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2018 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PELESTARIAN BAHASA BANUA DAN KEBUDAYAAN BARRAU: (19/7/2018).